Kelurahan Kunciran



Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran





Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Permohonan Surat Pengantar Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar Rt/Rw Setempat
- 2. Membawa Fotocopy KTP/EKTP Asli yang meninggal
- 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga Yang meninggal
- 4. Membawa Surat Kematian Dari Rumah Sakit/Puskesmas (jika meninggal di Rs/Puskesmas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Datanglah dengan membawaPersyaratan Permohonan membuat surat Kematian dan Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat.
- 2. Pemohon Mengambil nomor antrian
- 3. Pemohon menunggu dipanggil oleh petugas kelurahan
- 4. Pemohon menyerahkan berkas kepetugas kelurahan
- 5. petugas memproses pelayanan surat kematian dan untuk ditandatangani
- 6. Pemohon menerima surat kematian untuk di proses ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Permohonan legitimasi Surat Pengantar Kematian harus sudah selesai di proses dalam jangka waktu paling lama 15 menit kerja diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan